



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUK LINGGAU  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



**NOMOR PIHAK PERTAMA : 239/PR.08.2-PKS/1673/2024  
NOMOR PIHAK KEDUA : B - 1020/L.6.11/Gs/09/2024**

---

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024) bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ASPIN DODI, S.Pd** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang berkedudukan di Jalan Depati Djati Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. **ANITA ASTERIDA, S.H.,M.M.,M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berkedudukan di Jalan Depati Said Nomor 2, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang

- 1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
- 2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
- 3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

## **Pasal 6**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 7**

### **TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 9**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,

- 3) Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi
- 4) Penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum dan Tindakan Hukum Lain
- 5) Pelaksanaan pelatihan bersama, sosialisasi, magang, penyediaan narasumber dan ahli
- 6) Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- 2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik dan mitigasi risiko hukum.
- 4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

### **Pasal 4**

#### **PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan Kerja Sama dalam bentuk Workshop, Seminar, dan Sosialisasi

### **Pasal 5**

#### **KERAHASIAAN**

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 80.PR07-NK/01/2022, Nomor 14 Tahun 2022;
  11. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-04/G/Gs.2/PKS/08/2023 Tanggal 03-08-2023.

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi
- 2) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LD) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

perdata dan tata usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomro 1364);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perubahan (Adendum) yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua) setelah ditandatangani dan dibubuh cap/stempel instansi **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK**

